



P E N E T A P A N
Nomor : 11/Pdt.P/2012/PA.TR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya di yang ditanda tangani sendiri bertanggal 30 April 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dibawah register nomor : 11/Pdt.P/2012/PA.TR, tanggal 01 Mei 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Sampurna, Malaysia pada tanggal 13 April 1998 dengan wali nikah bernama Saleh dan penghulu bernama Imam Tahaluk, pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Usman dan Samad dengan mas kawin berupa uang sebanyak RM. 1000,- (seribu ringgit);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau



disebabkan pada saat ingin menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal dan kerja di Sampurna Malaysia;

4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

4.a. Anak pertama, umur 12 tahun;

4.b. Anak kedua, umur 8 tahun;

4.c. Anak ketiga, umur 6 tahun;

4.d. Anak keempat, umur 2 tahun 5 bulan;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan mengurus akte kelahiran anak para pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini para pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

1. <Mengabulkan Permohonan Pemohon> I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 1998 di Sampurna Malaysia;
3. <Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;>

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan-keterangan secukupnya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut diatas yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi ibu kandung dari Pemohon II;



- Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Kampung Sampurna, Malaysia;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saleh;
- Bahwa, penghulu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Imam Tahaluk;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Usman dan Samad;
- Bahwa, mahar pada saat pernikahan adalah uang 1000 Ringgit Malaysia;
- Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, selama menjalani pernikahan tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi ayah kandung dari Pemohon II;
- Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan menikah dengan tata cara agama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tanggal 13 April 1998 di Kampung Sampurna, Malaysia;



- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Saleh;
- Bahwa, penghulu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Imam Tahaluk;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Usaman dan Samad;
- Bahwa, mahar pada saat pernikahan adalah uang 1000 Ringgit Malaysia;
- Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, selama menjalani pernikahan tidak ada orang yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan mencukupkan alat buktinya serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Sampurna, Malaysia pada tanggal 13 April 1998 telah memenuhi syarat dan rukunnya, bertujuan ingin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Derawan untuk memenuhi persyaratan mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, para Pemohon menghadirkan dua orang saksi bernama **Saksi I dan Saksi II**, kedua saksi tersebut



pada pokoknya memberikan keterangan-keterangan yang menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, maka ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 13 April 1998, di Sampurna Malaysia;
- Bahwa pada waktu akad nikah yang menjadi wali nikah adalah Saleh yaitu ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa uang RM. 1000 (seribu ringgit Malaysia) yang disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Usman dan Samad;
- Bahwa waktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada larangan melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syar'i ;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang tidak ada yang memasalahkan atau menggugat tentang keabsahan pernikahan mereka ;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka sesuai pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 309 R.Bg keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut pasal 14 s/d 38 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan saksi-saksinya telah terbukti bahwa diantara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan dan larangan menurut hukum Islam maupun undang-undang yang bisa menghalangi pernikahan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi tidak ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II digugat atau di persoalkan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal mereka, hal mana menunjukkan bahwa pernikahan mereka tidak diragukan keabsahannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab I'atut Tholibin Juz 10 halaman 254, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang Aqil baligh”.

060606 0606060606 060606 0606060606 060606060606 0606 06
31432f 2923314325 494439 2027434628 4948392f4427 4941 48

06 06060606
48 472A2D35

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 13 April 1998 di Sampurna, Malaysia;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1433 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim Drs.H. Junaidi, S.H. Ketua Majelis, Moh. Bahrul Ulum, S.H.I., dan Luqman



Hariyadi, S.H. masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh Kamdani, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

| | Hakim Anggota | Ketua Majelis | |
|----|--------------------------|-----------------------|--|
| | | | |
| | ttd | ttd | |
| | | | |
| 1. | Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. | Drs. H. Junaidi, S.H. | |
| | | | |
| | ttd | | |
| | | | |
| 2. | Luqman Hariyadi, S.H. | | |
| | | | |
| | | Panitera Pengganti | |
| | | | |
| | | ttd | |
| | | | |
| | | Kamdani, S.H. | |

| Perincian Biaya Perkara : | | | | |
|---------------------------|---|---|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 200.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 5. | Biaya meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| | Jumlah | : | Rp. | 291.000,- |
| | (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) | | | |

| |
|---------------------------------|
| Tanjung Redeb, 24 Mei 2012 |
| Disalin sesuai dengan aslinya |
| Panitera, |
| |
| |
| |
| Drs. Sudarno, S.H., M.H. |



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)